



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 155/Pid.B/2022/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Yusuf Alias Yusuf Bin Tugiman;
2. Tempat lahir : Solo;
3. Umur/Tanggal lahir : 30/11 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Sidorejo Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar Sulawesi Barat dan Jln Imbara I Lorong Toko Sinar Setuju Kel. Takkalala Kec. Wara Selatan Kota Palopo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa M. Yusuf Alias Yusuf Bin Tugiman ditangkap pada 8 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/82/VIII/2022/Reskrim dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 155/Pid.B/2022/PN Plp tanggal 30 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2022/PN Plp tanggal 30 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 26 Halaman Putusan nomor 155/Pid.B/2022/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. YUSUF Alias YUSUF Bin TUGIMAN** bersalah melakukan tindak pidana " *dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang itu disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu*" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP sesuai dalam dakwaan alternatif;

2. Menjatuhkan pidana terhadap M. YUSUF Alias YUSUF Bin TUGIMAN dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) Bulan. dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Nota tanda terima barang (Nota DO) tanggal 03 Agustus 2022 atas nama M. Yusuf
- 1 (satu) lembar Nota Retur barang tanggal 04 Agustus 2022 atas nama M. Yusuf
- 2 (dua) lembar nota laporan harian penjualan (LHP) tanggal 03 Agustus 2022 dan tanggal 04 Agustus 2022 atas nama M. Yusuf
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan (SK Penugasan) 2 September 2019 atas nama M. Yusuf
- 2 (dua) lembar Laporan Penggelapan stok salesmen M. Yusuf (hasil audit) tanggal 04 Agustus 2022
- 1 (satu) lembar nota tanda terima barang (Nota DO) tanggal 02 Agustus 2022 atas nama Ardiansyah
- 1 (satu) lembar Noya Retur barang tanggal 04 Agustus atas nama Ardiansyah
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan (SK Penugasan) tanggal 19 Januari 2019 atas nama Ardiansyah.
- 2 (dua) lembar Laporan Penggelapan stok salesmen Ardiansyah (hasil audit) tanggal 04 Agustus 2022

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Saksi RADEN YOKE INSETYO BOEDI selaku Tim Audit PT. Cakra Guna Karya Nusa;

Halaman 2 dari 26 Halaman Putusan nomor 155/Pid.B/2022/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **M. YUSUF Alias YUSUF Bin TUGIMAN** pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Kantor PT. Cakra Guna Karya Nusantara Jl. Jenderal Sudirman Kel. Takkalala Kec. Wara Selatan Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang itu disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di kantor PT. Cakra Guna Karya Nusantara yang berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman Kel. Takkalala Kec. Wara Selatan Kota Palopo, sebagai Sales Dropping AMO Palopo berdasarkan Surat Keputusan (SK) Penugasa Nomor: 018/SK/HRD/IX/2018 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Melakukan penjualan dan pendistribusian brand fokus di wilayah Kota Palopo
2. Melaksanakan tugas marketing sesuai dengan area tugas yang ditentukan
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya
4. Melaporkan dan menyetorkan hasil penjualan setiap hari kepada bagian administrasi penjualan dan atas di AMO Palopo;

dan untuk itu Terdakwa mendapat gaji / upah setiap bulannya dari kantor PT. Cakra Guna Karya Nusantara.

Halaman 3 dari 26 Halaman Putusan nomor 155/Pid.B/2022/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2022 Terdakwa selaku sales melaksanakan tugasnya melakukan penjualan barang milik PT. Cakra Guna Karya Nusantara dengan mengambil barang berupa rokok merek Potenza Bold 20 F sebanyak 257 (dua ratus lima puluh tujuh) dos atau 154.200 (seratus lima puluh empat ribu dua ratus) bungkus dengan disertai bukti tanda terima barang dengan ditandatangani oleh saksi Rahmat selaku Bagian Gudang dan Terdakwa selaku sales.
- Bahwa setelah mengambil barang berupa rokok merek Potenza Bold 20 F sebanyak 257 (dua ratus lima puluh tujuh) dos atau 154.200 (seratus lima puluh empat ribu dua ratus), selanjutnya Terdakwa melakukan aktivitas penjualan rokok tersebut sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah	satuan
1	3 Agustus 2022	153 dos	91.800 bungkus
2	4 Agustus 2022	54 dos	32.400 bungkus
Jumlah	207 dos	124. 200 bungkus	

- Bahwa hasil penjualan tersebut diatas Terdakwa setorkan kepada admin kas besar saksi Musfira Rusman dengan disertai bukti Laporan Hasil Penjualan atas nama M. Yusuf tertanggal 3 Agustus 2022 dan 4 Agustus 2022 yang telah diverifikasi dan ditandatangani oleh saksi Musfira Rusman;
- Bahwa terhadap barang yang tidak terjual dilakukan pengembalian (retur) barang oleh Terdakwa kepada bagian Gudang kemudian dilakukan pengecekan fisik barang yang ada dan diketahui barang berupa rokok merek Potenza Bold 20 F dikembalikan Terdakwa sebanyak 8 (delapan) dos 400 (empat ratus) bungkus sebagaimana bukti nota retur barang atas nama sales M. Yusuf tanggal 4 Agustus 2022, yang seharusnya berdasarkan stok akhir yang harus dikembalikan Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) dos atau 30.000 (tiga puluh ribu) bungkus dengan demikian terdapat selisih barang yang tidak ada sebanyak 41 (empat puluh satu) dos 200 (dua ratus) bungkus rokok.
- Bahwa selanjutnya PT. Cakra Guna Karya Nusantara (pusat) melakukan Audit Internal dan Eksternal di AMO Sulselbar (termasuk palopo) dengan menugaskan:

No	Nama	Jabatan	Lama Penugasan
1	Oelih Irianto	Head Internal Audit	2 Agustus 2022 s.d.

Halaman 4 dari 26 Halaman Putusan nomor 155/Pid.B/2022/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	R Yoke Insetyo	Co. Internal Audit	31 Agustus 2022
3	F.X. Okie Kisworo	Staff Internal Audit	
4	M. Rizky Aditya	Staff Internal Audit	

- Bahwa berdasarkan hasil Audit Internal yang dilakukan Tim tersebut diatas ditemukan selisih barang yang tidak ada sebanyak 41 (empat puluh satu) dos 200 (dua ratus) bungkus rokok yang tidak ada fisik barangnya yang dilakukan oleh terdakwa selaku sales kemudian Tim Audit melakukan klarifikasi terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa menjelaskan sebagai berikut:

1. 30 (tiga puluh) dos dipinjam oleh teman Terdakwa;
2. 11 (sebelas) dos 200 (dua ratus) bungkus Terdakwa jual di toko-toko dan uangnya tidak Terdakwa serahkan (digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa);

Atas hal tersebut tim audit tidak menerima alasan Terdakwa karena barang yang diambil Terdakwa merupakan tanggungjawabnya selaku sales, dan perbuatan Terdakwa tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Cakra Guna Karya Nusantara sehingga pihak PT. Cakra Guna Karya Nusantara melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Palopo untuk di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Cakra Guna Karya Nusantara mengalami kerugian sebesar Rp. 471. 200.000,- (empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa membenarkan serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DEBI WINARTO Alias DEBI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi sehat jasmani dan rohani, dan siap memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 5 dari 26 Halaman Putusan nomor 155/Pid.B/2022/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi sudah mengerti saat ini diperiksa, sehubungan dengan adanya laporan saksi tentang dugaan tidak pidana Penggelapan yang terjadi di PT CAKRA GUNA KARYA NUSA;
- Bahwa jabatan saksi di PT CAKRA GUNA KARYA NUSA sebagai kepala Depo Kota Palopo;
- Bahwa benar yang melakukan penggelapan ialah saudara M. YUSUF Alias YUSUF Bin TUGIMAN;
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut nanti setelah pihak perusahaan melakukan audit;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 bertempat di Kantor PT. Cakra Guna Karya Nusantara Jl. Jenderal Sudirman Kel. Takkalala Kec. Wara Selatan Kota Palopo;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai karyawan di kantor PT. Cakra Guna Karya Nusantara yang berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman Kel. Takkalala Kec. Wara Selatan Kota Palopo, sebagai Sales Dropping AMO Palopo berdasarkan Surat Keputusan (SK) Penugasa Nomor: 018/SK/HRD/IX/2018 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - Melakukan penjualan dan pendistribusian brand fokus di wilayah Kota Palopo;
 - Melaksanakan tugas marketing sesuai dengan area tugas yang ditentukan;
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - Melaporkan dan menyetorkan hasil penjualan setiap hari kepada bagian administrasi penjualan dan atas di AMO Palopo;

dan untuk itu Terdakwa mendapat gaji / upah setiap bulannya dari kantor PT. Cakra Guna Karya Nusantara;

- Bahwa benar yang digelapkan itu berupa rokok yang dibawa oleh salesman dijual;
- Bahwa benar jumlah keseluruhan untuk YUSUF sebanyak 41 Dos 2 bal sedangkan untuk saudara ARDIANSYAH sebanyak 2 (dua) Dos 4 (empat) bal yang berisikan Rokok potensa;
- Bahwa benar Terdakwa **M. YUSUF Alias YUSUF Bin TUGIMAN** melakukan penggelapan dengan cara mengambil barang milik perusahaan

Halaman 6 dari 26 Halaman Putusan nomor 155/Pid.B/2022/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Rokok potensa kemudian menjual rokok tersebut setelah itu tidak menyerahkan hasil penjualan kepada perusahaan;

- Bahwa benar Harga 1 (satu) Dos yang berisikan rokok sebanyak 43 dos dengan harga satu dos seharga Rp. 11.400.000 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) Sedangkan Harga 1 (satu) bal seharga Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dengan jumlah semua sebanyak 4 (empat) bal jadi total keseluruhan kerugian yang di alami sebesar Rp. 497.800.000 (empat ratus Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus rupiah);
- Bahwa benar saksi memiliki bukti audit yang di lakukan perusahaan dan pada saat itu yang melakukan audit adalah saudara RADEN YOKE;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **RADEN YOKE INSETYO BOEDI** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sehat jasmani dan rohani, dan siap memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi sudah mengerti sehingga saksi di Mintai Keterangan untuk saat sekarang ini karena adanya Tindak Pidana Penggelapan;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 bertempat di Kantor PT. Cakra Guna Karya Nusantara Jl. Jenderal Sudirman Kel. Takkalala Kec. Wara Selatan Kota Palopo;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai karyawan di kantor PT. Cakra Guna Karya Nusantara yang berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman Kel. Takkalala Kec. Wara Selatan Kota Palopo, sebagai Sales Dropping AMO Palopo berdasarkan Surat Keputusan (SK) Penugasa Nomor: 018/SK/HRD/IX/2018 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - Melakukan penjualan dan pendistribusian brand fokus di wilayah Kota Palopo;
 - Melaksanakan tugas marketing sesuai dengan area tugas yang ditentukan;
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Halaman 7 dari 26 Halaman Putusan nomor 155/Pid.B/2022/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaporkan dan menyetorkan hasil penjualan setiap hari kepada bagian administrasi penjualan dan atas di AMO Palopo;

dan untuk itu Terdakwa mendapat gaji / upah setiap bulannya dari kantor PT. Cakra Guna Karya Nusantara;

- Bahwa benar adapun yang menjadi korban dari penggelapan tersebut adalah perusahaan PT. CAKRA GUNA KARYA NUSA dan yang melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa M. YUSUF Alias YUSUF Bin TUGIMAN;
- Bahwa adapun yang di gelapkan oleh Terdakwa M. YUSUF Alias YUSUF Bin TUGIMAN berupa Rokok Potensa Bold 20 F.yang berada di Perusahaan PT.CAKRA GUNA KARYA NUSA;
- Bahwa benar adapun Banyak Barang yang berupa rokok Potensa Bold F 20 yang di gelapkan oleh Terdakwa M. YUSUF Alias YUSUF Bin TUGIMAN sebanyak 26.200 (Dua puluh enam ribu dua ratus) Bungkus yang mana perinciannya sebagai berikut:
 - Untuk saudara M. YUSUF selisih barang berupa Rokok Potensa Bold F20 sejumlah 24.800 (dua puluh empat ribu delapan ratus) Bungkus rokok potensa Bold F20 yang di gelapkan;
 - Untuk audara ARDIANSYAH selisih Barang berupa Rokok Potensa Bold F20 sejumlah 1400 (seribu empat ratus) Bungkus rokok potensa Bold F20 yang di gelapkan;
- Bahwa benar untuk Terdakwa M. YUSUF Alias YUSUF Bin TUGIMAN Selisih Barang berupa Rokok Potensa Bold F20 sejumlah 24.800 (Dua Puluh Empat ribu delapan Ratus) Bungkus rokok Potensa Bold F 20 yang digelapkan;
- Bahwa hasil yang saksi temukan sebagai Tim audit internal di perusahaan PT.CAKRA GUNA KARYA NUSA petanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan 04 Agustus 2022 sebagai berikut dengan perinciannya:
 1. Terdakwa M. YUSUF Alias YUSUF Bin TUGIMAN Mengambil Barang Rokok Potenza Bold 20 F dari gudang pada tanggal 03 Agustus 2022 sebanyak 257 (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh) dos atau 154.200 (seratus lima puluh empat ribu dua ratus) Bungkus
 2. Terdakwa M. YUSUF Alias YUSUF Bin TUGIMAN melakukan aktifitas Penjualan pada tanggal 03 Agustus 2022 dan terjual sebanyak 153

Halaman 8 dari 26 Halaman Putusan nomor 155/Pid.B/2022/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus lima Puluh Tiga) Dos atau 91.800 (sembilan puluh satu ribu delapan ratus) Dos.

3. Terdakwa M. YUSUF Alias YUSUF Bin TUGIMAN melakukan aktifitas penjualan pada tanggal 04 Agustus 2022 dan terjual sebanyak 54 (Lima Puluh Empat) Dos atau 32.400 (Tiga puluh dua ribu empat ratus) Bungkus.
4. Jadi sisa Stok yang seharusnya ada pada Terdakwa M. YUSUF Alias YUSUF Bin TUGIMAN setelah terjadi penjualan harusnya adalah 50 (Lima Puluh) Dos atau 30.000 (Tiga puluh ribu Rupiah) Bungkus.
5. Jadi ada Pun selisih atau kurang yang terjadi dari hasil audit saksi berdasarkan penjualan dari sales 41 (Empat Puluh satu) Dos 2 (Dua) Ball atau 24.800 (Dua Puluh empat Ribu delapan Ratus) Bungkus rokok Potenza Bold 20 F. dan kalau di rupiahkan sebanyak RP.471.200.000 (Empat Ratus Tujuh puluh satu juta dua Ratus ribu Rupiah).-

- Bahwa dasar saksi mengaudit yang di kuasakan oleh perusahaan PT.CAKRA GUNA NUSA dari hasil Laporan penjualan dari salesman;
- Bahwa kerugian perusahaan PT.CAKRA GUNA KARYA NUSA dari akibat perbuatan dari Terdakwa M. YUSUF Alias YUSUF Bin TUGIMAN yang mana barang berupa rokok Potenza Bold 20 F dari hasil Audit saksi sebagai Tim Audit sebesar Rp.497.800.000 (Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta delapan Ratus Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MUSFIRA RUSTAM** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani, dan siap memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi bekerja di milik PT. CAKRA GUNA KARYA NUSA palopo;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 bertempat di Kantor PT. Cakra Guna Karya Nusantara Jl. Jenderal Sudirman Kel. Takkalala Kec. Wara Selatan Kota Palopo;
- Bahwa Saksi menjabat selaku admin kas besar PT. CAKRA GUNA KARYA NUSA palopo yang tugasnya sebagai berikut:

1. Menerima uang hasil penjualan barang beserta Laporan Hasil Penjualan Barang dan nota retur barang dari sales.

Halaman 9 dari 26 Halaman Putusan nomor 155/Pid.B/2022/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyetor uang hasil penjualan barang PT. CAKRA GUNA KARYA NUSA palopo di bank.

- Bahwa Terdakwa **M. YUSUF Alias YUSUF Bin TUGIMAN** adalah rekan kerja saksi PT. CAKRA GUNA KARYA NUSA palopo, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai karyawan di kantor PT. Cakra Guna Karya Nusantara yang berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman Kel. Takkalala Kec. Wara Selatan Kota Palopo, sebagai Sales Dropping AMO Palopo berdasarkan Surat Keputusan (SK) Penugasa Nomor: 018/SK/HRD/IX/2018 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Melakukan penjualan dan pendistribusian brand fokus di wilayah Kota Palopo;
- Melaksanakan tugas marketing sesuai dengan area tugas yang ditentukan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- Melaporkan dan menyetorkan hasil penjualan setiap hari kepada bagian administrasi penjualan dan atas di AMO Palopo;

dan untuk itu Terdakwa mendapat gaji / upah setiap bulannya dari kantor PT. Cakra Guna Karya Nusantara

- Bahwa benar Terdakwa M. YUSUF Alias YUSUF Bin TUGIMAN mengambil barang digudang, menjual barang, menerima hasil penjualan barang, menyetor hasil penjualan barang diadmin kantor, mengembalikan barang jualan yang tidak laku ke gudang yaitu Rokok berbagai macam jenis;
- Bahwa benar tiap harinya saksi menerima uang hasil penjualan, nota Lap oran Hasil Penjualan (LHP) dan nota retur barang dari seles, selanjutnya saksi melakukan pengimputan penjualan sales berdasarkan LHP sales. setelah saksi nyatakan uang yang disetor dan yang tertera di LHP sesuai, maka selanjutnya saksi mengecek nota retur yang saksi cocokkan dengan stok akhir barang yang tertulis di LHP. jika semuanya telah selesai saksi input dan cek, maka saksi menyetujui LHP dengan cara bertanda tangan di LHP tersebut;
- Bahwa Saksi dapat mengenali nota nota tersebut, dan dapat saksi jelaskan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 26 Halaman Putusan nomor 155/Pid.B/2022/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nota Laporan Hasil Penjualan (LHP) tanggal 3 Agustus 2022 dan tanggal 4 Agustus 2022 adalah nota LHP milik sales M. YUSUF.
2. Nota retur tanggal 4 Agustus 2022 adalah nota retur milik sales TERSANGKA M. YUSUF.

Yang mana ketiga nota tersebut yang diberikan sales Terdakwa M. YUSUF Alias YUSUF Bin TUGIMAN kepada saksi pada tanggal 4 Agustus 2022 sebagai laporan penjualan barang tanggal Tiga dan Empat Agustus 2022 untuk dilakukan pengecekan nota fisik barang

- Bahwa Saksi selaku admin kas besar sudah melakukan pengecekan nota fisik barang untuk sales Terdakwa M. YUSUF Alias YUSUF Bin TUGIMAN;
- Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan nota fisik barang untuk sales Terdakwa M. YUSUF Alias YUSUF Bin TUGIMAN dan saat itu ada tiem audit, maka saksi bersama tiem audit menemukan selisi stok barang retur atau barang sales yang tidak laku terjual dan akan dikembalikan ke gudang sebagai berikut:
 - Bahwa Pada nota sales Terdakwa M. YUSUF Alias YUSUF Bin TUGIMAN saksi bersama tiem audit menemukan jumlah rokok POTENZA BOLD 20 yang tertera pada nota retur atau nota barang yang tidak laku terjual dan akan dikembalikan ke gudang tanggal 4 Agustus 2022 berjumlah 8 (Delapan) Dos 400 (Empat Ratus) Bungkus rokok sesuai dengan fisik barang yang ada Sedangkan yang tertera pada Laporan Hasil Penjualan (LHP) sales Terdakwa M. YUSUF Alias YUSUF Bin TUGIMAN untuk stok akhir rokok POTENZA BOLD 20 tanggal 4 Agustus 2022 yang tidak laku terjual dan akan dikembalikan 50 (Lima Puluh) dos ke gudang tertera 30.000 (Tiga Puluh Ribu) bungkus rokok atau Sehingga ditemukan selisi barang sales Terdakwa M. YUSUF Alias YUSUF Bin TUGIMAN yang tidak ada fisik barangnya sebanyak 41 (Empat Puluh Satu) dos 200 (Dua Ratus) bungkus rokok;
 - Bahwa Harga 1 (satu) Dos yang berisikan rokok sebanyak 43 dos dengan harga satu dos seharga Rp. 11.400.000 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) Sedangkan Harga 1 (satu) bal seharga Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dengan jumlah semua sebanyak 4 (empat) bal jadi total keseluruhan kerugian yang di alami sebesar Rp. 497.800.000 (empat ratus Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus rupiah);

Halaman 11 dari 26 Halaman Putusan nomor 155/Pid.B/2022/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **AYU SYANIA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan karena adanya dugaan tindak pidana Penggelapan;
- Bahwa Saksi menjabat selaku admin Kas kecil PT CAKRA GUNA KARYA NUSA Palopo yang betugas terkait: Pengeluaran harian, Input tanda terima (DO) dan mengecek barang keluar gudang sesuai Nota DO, dan Menerima Nota Retur dana mengecek fisiknya bersama kepala gudang;
- Bahwa Saksi mengenal dan menyimpan nota tersebut serta dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - Nota tanggal 2 Agustus 2022, adalah Nota tanda terima atau Nota DO pengambilan barang sales ARDIANSYAH digudang untuk dijual yang telah saya dan pak RAHMAT selaku admin gudang atau kepala gudang setuju.
 - Nota tanggal 3 Agustus 2022, adalah Nota tanda terima atau Nota DO pengambilan barang sales M. YUSUF digudang untuk dijual yang telah disetujui oleh kepala gudang atas nama RAHMAT namun saya tidak setuju atau tidak tanda tangan pada Nota tanda terima barang (DO).
- Bahwa adapun temuan Saksi sebagai Tim Audit Internal di Perusahaan PT CAKRA GUNA KARYA NUSA Palopo pertanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan 04 Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa memegang surat tugas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyampaikan tidak akan mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 26 Halaman Putusan nomor 155/Pid.B/2022/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa seperti sekarang ini sehubungan dengan adanya laporan dari saudara DEBI WINARTO yang melaporkan tentang Tindak Pidana Penggelapan yang dialami oleh PT. CAKRA GUNA KARYA NUSA;
- Bahwa erdakwa mengenal dengan saudara DEBI WINARTO karena saudara DEBI WINARTO adalah Pimpinan erdakwa di PT. CAKRA GUNA KARYA NUSA dan tersangka tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengannya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022. di jalan Jendral Sudirman Kel. Takalala Kec. Wara Selatan Kota Palopo;
- Bahwa jabatan erdakwa di PT. CAKRA GUNA KARYA NUSA berdasarkan SK (SURAT KEPUTUSAN) Penugasan Nomor : 018/SK/HRD/IX/2019, menetapkan tersangka (M. YUSUF) jabatan Sales Dropping AMO Palopo, bidang penugasan antara lain:
 1. Melakukan penjualan dan pendistribusian brand fokus di wilayah Palopo;
 2. Melaksanakan tugas marketing sesuai dengan area tugas yang di tentukan;
 3. Melaksanakan tugas lain yang di berikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
 4. Melaporkan dan menyetorkan hasil penjualan setiap hari kepada bagian Administrasi penjualan dan atasan di AMO Palopo.
- Bahwa benar Terdakwa telah gelapkan 41 (Empat Puluh Satu Dos) Dan 200 (Dua Ratus) atau 24.800 (Dua Empat Ribu Delapan Ratus) Bungkus Rokok Merek POTENZA berdasarkan temuan Audit fim;
- Bahwa 41 (Empat Puluh Satu) Dos Dan 200 (Dua Ratus) bungkus atau 24. 800 Bungkus tersebut sebagian di pinjam oleh teman Terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) Dos. sedangkan 11 (Sebelas) Dos, 200 (Dua Ratus) Bungkus Terdakwa jual dan uang hasil penjualan dari 11 (sebelas) Dos. 200 (Dua Ratus) Bungkus tersebut tersangka gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan 41 (Empat Puluh Satu) Dos Dan 200 (Dua Ratus) Bungkus atau 24.800 Bungkus Rokok Potenza tersebut, 30 (tiga puluh) Dos di pinjam oleh teman tersangka sedangkan 11 (sebelas) Dos, 200 (Dua Ratus) Bungkus tersangka jual di toko -toko dan uang hasil penjualannya telah Terdakwa gunakan secara pribadi;

Halaman 13 dari 26 Halaman Putusan nomor 155/Pid.B/2022/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut memang benar adanya berdasarkan hasil Audit yang dilakukan oleh Tim Audit dari kantor Pusat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022, di Jalan Jendral Sudirman Kel. Takalala Kec. Wara Selatan Kota Palopo, adapun Terdakwa pada tanggal 03 Agustus 2022, saudara mengambil barang rokok Potenza Bold 20 F sebanyak 257 (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh) Dos atau 154.200 Bungkus digudang PT. CAKRA GUNA KARYA NUSA cabang palopo, dan saat itu juga langsung melakukan penjualan di wilayah kota palopo dan lamasi dan habis terjual sebanyak 153 (Seratus Lima Puluh Tiga) Dos atau 91.800 (Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus) Bungkus, kemudian pada tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 wita Terdakwa bertemu dengan tim Audit di masamba, kemudian Terdakwa bersama Tim Audit tersebut melakukan penjualan di daerah masamba, malangke dan lara dan terjual pada saat itu sebanyak 54 (Lima Puluh Empat) Dos atau 32.400 Bungkus, sekitar 17.30 wita tersangka bersama Tim Audit tersebut menuju ke kantor PT. CAKRA GUNA KARYA NUSA yang ada di kota palopo untuk melakukan audit barang yang erdakwa ambil di gudang pada tanggal 3 Agustus 2022 tersebut, pada saat di audit di kantor PT. CAKRA GUNA KARYA NUSA cabang palopo di temukan barang milik tersangka kurang sebanyak 41 (Empat Puluh Satu) Dos Dan 200 (Dua Ratus) Bungkus atau 24.800 Bungkus Rokok Merek POTENZA, kemudiaan tersangka menyampaikan kepada Tim Audit bahwa sebagian dipinjam oleh teman tersangka namun pihak perusahaan (tim Audit) tidak menerima alasan tersebut karena temuan tersebut terdapat pada tersangka;
- Bahwa Nominal dari 41 (Empat Puluh Satu) Dos Dan 200 (Dua Ratus) atau 24.800 Bungkus Rokok tersebut apabila di uangkan maka nominal sekitar Rp 471.200.000 (Empat Ratus Sepuluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) bila harga per paket dari rokok potenza tersebut dijual dengan harga Rp. 19.000 (Sembilan Belas Ribu Rupiah);
- Bahwa Kerugian yang di alami oleh PT. CAKRA GUNA KARYA NUSA yakni Rp. 471.200.000 (Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Dengan adanya data perincian loading salesman (Audit) tersebut benar adanya dan Terdakwa akan mempertanggung jawabkan ke perusahaan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 14 dari 26 Halaman Putusan nomor 155/Pid.B/2022/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Nota tanda terima barang (Nota DO) tanggal 03 Agustus 2022 atas nama M. Yusuf;
- 1 (satu) lembar Retur barang tanggal 04 Agustus 2022 atas nama M. Yusuf;
- 2 (dua) lembar nota laporan harian penjualan (LHP) tanggal 03 Agustus 2022 dan tanggal 04 Agustus 2022 atas nama M. Yusuf;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan (SK Penugasan) 2 September 2019 atas nama M. Yusuf;
- 2 (dua) lembar Laporan Penggelapan stok salesmen M. Yusuf (hasil audit) tanggal 04 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar nota tanda terima barang (Nota DO) tanggal 02 Agustus 2022 atas nama Ardiansyah;
- 1 (satu) lembar Noya Retur barang tanggal 04 Agustus atas nama Ardiansyah;
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan (SK Penugasan) tanggal 19 Januari 2019 atas nama Ardiansyah;
- 2 (dua) lembar Laporan Penggelapan stok salesmen Ardiansyah (hasil audit) tanggal 04 Agustus 2022

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama M. YUSUF Alias YUSUF Bin TUGIMAN yang identitasnya telah disebutkan secara lengkap dan benar dalam berkas perkara ini;
- Bahwa PT. CAKRA GUNA KARYA NUSA mengalami kerugian materil akibat penjualan rokok merek Potenza Bold 20 F yang tidak disetorkan harga penjualannya kepada perusahaan sebanyak 41 (empat puluh satu) dos 200 (dua ratus) bungkus rokok yang ddiuga dilakukan oleh karyawannya atas nama M. YUSUF Alias YUSUF Bin TUGIMAN yang terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 bertempat di Kantor PT. Cakra Guna Karya Nusantara Jl. Jenderal Sudirman Kel. Takkalala Kec. Wara Selatan Kota Palopo;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di kantor PT. Cakra Guna Karya Nusantara yang berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman Kel. Takkalala Kec. Wara Selatan Kota Palopo, sebagai Sales Dropping AMO Palopo

Halaman 15 dari 26 Halaman Putusan nomor 155/Pid.B/2022/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan (SK) Penugasa Nomor : 018/SK/HRD/IX/2018 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Melakukan penjualan dan pendistribusian brand fokus di wilayah Kota Palopo;
2. Melaksanakan tugas marketing sesuai dengan area tugas yang ditentukan
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya
4. Melaporkan dan menyetorkan hasil penjualan setiap hari kepada bagian administrasi penjualan dan atas di AMO Palopo

dan untuk itu Terdakwa mendapat gaji / upah setiap bulannya dari kantor PT. Cakra Guna Karya Nusantara

- Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2022 Terdakwa selaku sales melaksanakan tugasnya melakukan penjualan barang milik PT. Cakra Guna Karya Nusantara dengan mengambil barang berupa rokok merek Potenza Bold 20 F sebanyak 257 (dua ratus lima puluh tujuh) dos atau 154.200 (seratus lima puluh empat ribu dua ratus) bungkus dengan disertai bukti tanda terima barang dengan ditandatangani oleh saksi Rahmat selaku Bagian Gudang dan Terdakwa selaku sales;
- Bahwa setelah mengambil barang berupa rokok merek Potenza Bold 20 F sebanyak 257 (dua ratus lima puluh tujuh) dos atau 154.200 (seratus lima puluh empat ribu dua ratus), selanjutnya Terdakwa melakukan aktivitas penjualan rokok tersebut sebagai berikut :

No	Tanggal	jumlah	satuan
1	3 Agustus 2022	153 dos	91.800 bungkus
2	4 Agustus 2022	54 dos	32.400 bungkus
Jumlah	207 dos	124. 200 bungkus	

- Bahwa hasil penjualan tersebut diatas Terdakwa setorkan kepada admin kas besar saksi Musfira Rusman dengan disertai bukti Laporan Hasil Penjualan atas nama M. Yusuf tertanggal 3 Agustus 2022 dan 4 Agustus 2022 yang telah diverifikasi dan ditandatangani oleh saksi Musfira Rusman;
- Bahwa terhadap barang yang tidak terjual dilakukan pengembalian (retur) barang oleh Terdakwa kepada bagian Gudang kemudian dilakukan pengecekan

Halaman 16 dari 26 Halaman Putusan nomor 155/Pid.B/2022/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik barang yang ada dan diketahui barang berupa rokok merek Potenza Bold 20 F dikembalikan Terdakwa sebanyak 8 (delapan) dos 400 (empat ratus) bungkus sebagaimana bukti nota retur barang atas nama sales M. Yusuf tanggal 4 Agustus 2022, yang seharusnya berdasarkan stok akhir yang harus dikembalikan Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) dos atau 30.000 (tiga puluh ribu) bungkus dengan demikian terdapat selisih barang yang tidak ada sebanyak 41 (empat puluh satu) dos 200 (dua ratus) bungkus rokok;

- Bahwa selanjutnya PT. Cakra Guna Karya Nusantara (pusat) melakukan Audit Internal dan Eksternal di AMO Sulselbar (termasuk palopo) dengan menugaskan:

No	Nama	Jabatan	Lama Penugasan
1	Oelih Irianto	Head Internal Audit	2 Agustus 2022 s.d. 31 Agustus 2022
2	R Yoke Insetyo	Co. Internal Audit	
3	F.X. Okie Kisworo	Staff Internal Audit	
4	M. Rizky Aditya	Staff Internal Audit	

- Bahwa berdasarkan hasil Audit Internal yang dilakukan Tim tersebut diatas ditemukan selisih barang yang tidak ada sebanyak 41 (empat puluh satu) dos 200 (dua ratus) bungkus rokok yang tidak ada fisik barangnya yang dilakukan oleh terdalwa selaku sales kemudian Tim Audit melakukan klarifikasi terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa menjelaskan sebagai berikut :

1. 30 (tiga puluh) dos dipinjam oleh teman Terdakwa;
2. 11 (sebelas) dos 200 (dua ratus) bungkus Terdakwa jual di toko-toko dan uangnya tidak Terdakwa serahkan (digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa).

Atas hal tersebut tim audit tidak menerima alasan Terdakwa karena barang yang diambil Terdakwa merupakan tanggungjawabnya selaku sales, dan perbuatan Terdakwa tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Cakra Guna Karya Nusantara sehingga pihak PT. Cakra Guna Karya Nusantara melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Palopo untuk di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Cakra Guna Karya Nusantara mengalami kerugian sebesar Rp. 471. 200.000,- (empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 26 Halaman Putusan nomor 155/Pid.B/2022/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 374 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan Melawan Hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang adalah menunjuk pada orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang berfungsi juga sebagai sarana pencegah *error in persona*. Setiap orang yang dimaksud juga harus meliputi orang yang melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, walaupun Majelis Hakim membutuhkan pembuktian unsur lainnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dalam hal pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijk persoon*), kecuali adanya unsur-unsur lain yang dapat membebaskan dirinya dari pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa telah diajukan sebagai Terdakwa adalah yang bernama **M. YUSUF Alias YUSUF Bin TUGIMAN** sebagai subyek hukum dan selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya. Hal tersebut dapat diketahui dari dapatnya Terdakwa menjawab

Halaman 18 dari 26 Halaman Putusan nomor 155/Pid.B/2022/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan yang diajukan dalam persidangan dengan lancar sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa sehingga tidak ditemukan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti termaktub dalam Pasal 44 KUHPidana dan tidak ditemukan pula fakta hukum bahwa Terdakwa dapat dikategorikan dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa selain itu, seluruh Saksi-Saksi maupun pengakuan Terdakwa membenarkan identitas yang dituliskan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)*, kesengajaan melakukan suatu kejahatan adalah melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui beserta akibatnya (*willens en wetens verorzaken van een gevolg*). Dalam artian bahwa perbuatan seseorang yang dilakukan dengan sengaja, berarti orang tersebut menghendaki dan mengetahui akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Melawan Hukum (*Onreematige daad*)" adalah perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang. Bahwa di sisi lain dapat dikatakan pula sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum (*in strijd is met des daders recht-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de geode zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de einschen van de moraal of het naatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan ditemukan bahwa Terdakwa telah menggelapkan 41 (empat satu Dos) dan 200 (dua ratus) atau 24.800 (dua empat ribu delapan ratus) Bungkus Rokok Merek POTENZA berdasarkan temuan Tim Audit. Terdakwa **M. YUSUF Alias YUSUF Bin TUGIMAN** melakukan penggelapan dengan cara mengambil barang milik perusahaan berupa Rokok potenza kemudian menjual rokok tersebut setelah itu tidak menyerahkan hasil penjualan kepada perusahaan. Bahwa penggelapan yang dilakukan Terdakwa adalah sebagian,

Halaman 19 dari 26 Halaman Putusan nomor 155/Pid.B/2022/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian: dikembalikan Terdakwa sebanyak 8 (delapan) dos 400 (empat ratus) bungkus sebagaimana bukti nota retur barang atas nama sales M. Yusuf tanggal 4 Agustus 2022, yang seharusnya berdasarkan stok akhir yang harus dikembalikan Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) dos atau 30.000 (tiga puluh ribu) bungkus dengan demikian terdapat selisih barang yang tidak ada sebanyak 41 (empat puluh satu) dos 200 (dua ratus) bungkus rokok. Hal tersebut secara terang benderang membuktikan bahwa terdapat kesengajaan yang dilakukan Terdakwa dengan tidak menyerahkan hasil penjualan kepada perusahaan. Penggelapan yang dilakukan Terdakwa secara Sebagian tersebut juga dalam logika sederhana dapat diyakini sebagai antisipasi Terdakwa agar dapat menutupi kejahatannya. Terdakwa juga mengakui bahwa penggelapan dilakukannya hanya diambil sebagian untuk keperluan pribadi dan sebagian lagi Terdakwa setorkan pada perusahaan. Kausalitas tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa mengkehendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukannya, yakni demi kepentingan pribadinya. Serta mengetahui dampak dari perbuatannya, sehingga Terdakwa telah melakukan Tindakan antisipasi dengan usaha menutupi kejahatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan mengambil sebagian setoran perusahaan untuk kepentingan pribadi telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku bahwa dalam melaksanakan jabatan tidak diperkenankan melakukan penggelapan. Dalam konteks ini juga telah melanggar hak subyektif seseorang (*het subyectief recht*) yang dalam hal ini adalah hak subyektif PT. Cakra Guna Karya Nusantara yang seharusnya berhak atas penjualan produknya. Di sisi lain hal tersebut juga telah melanggar kewajiban hukum (*in strijd is met des daders recht-plicht*) Terdakwa sebagai karyawan/pekerja di PT Cakra Guna Karya Nusantara yang seharusnya berkewajiban menyetorkan hasil penjualan kepada perusahaan namun malah menggunakannya secara pribadi;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak barang itu. Sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Bahwa kepemilikan dihubungkan dengan kepunyaan orang lain didasarkan dengan tindakan menguasai sesuatu

Halaman 20 dari 26 Halaman Putusan nomor 155/Pid.B/2022/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut padahal ia bukanlah pemiliknya (kepunyaan orang lain). Atau yang disebut dengan “*wederrechtelyk zich toeigent*”;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanyalah pekerja/karyawan sesuai dengan SK (SURAT KEPUTUSAN) Penugasan Nomor: 018/SK/HRD/IX/2019. Bahwa berdasarkan itu, Terdakwa memang memiliki tugas untuk melaporkan dan menyetorkan hasil penjualan setiap hari kepada bagian administrasi penjualan dan atasan. Sehingga menjadi terang benderang bahwa hasil penjualan bukanlah milik pribadi Terdakwa, melainkan milik orang lain, yang dalam hal ini adalah milik PT Cakra Guna Karya Nusantara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa menggelapkan hasil penjualan produk PT Cakra Guna Karya Nusantara tempat Terdakwa bekerja yang Terdakwa ambil dari Gudang pada 3 Agustus 2022 hingga akhirnya ditemukan melalui audit pada 4 Agustus 2022. Adapun penggunaan secara pribadi hasil penjualan produk perusahaan yang Terdakwa gelapkan menunjukkan bahwa uang tersebut pada dasarnya bukanlah milik dan hak Terdakwa. Dalam hal ini jelas bahwa uang tersebut adalah hak PT Cakra Guna Karya Nusantara. Bahkan lebih nyata lagi bahwa akibat perbuatan Terdakwa total kerugian yang dialami oleh PT Cakra Guna Karya Nusantara adalah sejumlah Rp. 471.200.000 (Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah. Artinya, Terdakwa bertindak seolah-olah uang dengan nominal Rp. 471.200.000 (Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah itu adalah miliknya sendiri (dibuktikan dengan digunakan oleh Terdakwa secara pribadi), padahal adalah milik PT Cakra Guna Karya Nusantara;

Menimbang, bahwa tidak semua hasil penjualan atas produk yang diambil Terdakwa untuk dipasarkan tidak disetorkan, melainkan dari 257 dos yang diambil dan terjual 207 dos maka harusnya sisanya adalah 50 dos. Namun terdapat selisih 41 (Empat Puluh satu) Dos 2 (Dua) Ball atau 24.800 (Dua Puluh empat Ribu delapan Ratus) Bungkus rokok Potenza Bold 20 F. Bahwa jika dirupiahkan sebanyak RP.471.200.000 (Empat Ratus Tujuh puluh satu juta dua Ratus ribu Rupiah). Bahwa selisih tersebutlah yang dimaksudkan di atas sebagai kerugian nyata akibat penggelapan yang dilakukan Terdakwa atas hasil penjualan yang merupakan hak milik perusahaan;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya, **dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;**

Halaman 21 dari 26 Halaman Putusan nomor 155/Pid.B/2022/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan SK (SURAT KEPUTUSAN) Penugasan Nomor: 018/SK/HRD/IX/2019 Terdakwa ditetapkan sebagai Karyawan yang memiliki tugas dan tanggung jawab, meliputi: melakukan penjualan dan pendistribusian brand fokus di wilayah Palopo, melaksanakan tugas marketing sesuai dengan area tugas yang di tentukan, melaksanakan tugas lain yang di berikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya, dan melaporkan dan menyetorkan hasil penjualan setiap hari kepada bagian Administrasi penjualan dan atasan. Bahwa dan untuk itu Terdakwa mendapat gaji / upah setiap bulannya dari kantor PT. Cakra Guna Karya Nusantara;

Menimbang, bahwa prosedur pekerjaan Terdakwa sebagai karyawan pada PT Cakra Guna Karya Nusantara, dimulai dengan masing-masing karyawan termasuk Terdakwa mengambil barang yang hendak dijual dari Gudang dan melakukan penjualan hingga akhirnya melaporkan dan menyetorkan hasil penjualan kepada bagian administrasi penjualan dan atasan dengan Nota Laporan Hasil Penjualan (LHP) untuk kemudian dimasukkan dalam pendataan perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan runtutan fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa Terdakwa sebagai karyawan PT Cakra Guna Karya Nusantara dan mendapatkan upah/gaji setiap bulannya dalam melaksanakan tugasnya. Bahwa salah satu tugasnya adalah menjual dan menerima hasil penjualan produk perusahaan hingga akhirnya melaporkan dan menyetorkannya kepada bagian administrasi penjualan dan atasan. Sehingga benar bahwa Terdakwa memiliki hak untuk menerima pembayaran penjualan produk perusahaan dari para pembeli dengan catatan harus menjaga hasil penjualan tersebut secara sementara untuk selanjutnya berkewajiban untuk menyetorkan tagihan tersebut kepada PT Cakra Guna Karya Nusantara. Sehingga menjadi jelas bahwa uang perusahaan (hasil penjualan) yang sementara ada dalam kekuasaan Terdakwa adalah tidak karena kejahatan namun memang karena hak dan kewajibannya sebagai karyawan;

Menimbang bahwa Terdakwa sebagai karyawan PT Cakra Guna Karya Nusantara yang berkewajiban melakukan penjualan dan menerima pembayaran penjualan produk perusahaan dari para pembeli dengan catatan harus menjaga hasil penjualan tersebut secara sementara untuk selanjutnya berkewajiban untuk menyetorkan tagihan tersebut kepada PT Cakra Guna Karya Nusantara. Bahwa Terdakwa mendapatkan upah/gaji setiap bulannya dalam melaksanakan tugasnya.

Halaman 22 dari 26 Halaman Putusan nomor 155/Pid.B/2022/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga menjadi jelas bahwa tindakan Terdakwa dalam menguasai hasil penjualan yang merupakan uang perusahaan yang bersumber dari para pembeli adalah karena adanya hubungan kerja dan Terdakwa mendapatkan upah untuk itu. Bahwa unsur tersebut merupakan unsur yang bersifat alternatif yaitu dengan dicantumkannya kata “atau” sehingga apabila telah dipenuhi salah satu unsur maka unsur yang lain tidak diperlukan lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi sebagaimana dipertimbangkan di atas dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas hal tersebut (*vide* Pasal 183 KUHP), maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan dan pendekatan pemidanaan di Indonesia saat ini bukanlah melulu sebagai sarana balas dendam ataupun menakut-nakuti pelaku namun diberlakukan mekanisme pemasyarakatan untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku. Harapannya pemidanaan dapat menjadi sarana dimana pelaku tindak pidana setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan:

1. Tidak melakukan lagi tindak pidana;
2. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya;
3. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun akhirat;

Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana akan berpedoman pada tujuan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 26 Halaman Putusan nomor 155/Pid.B/2022/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukuhkan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHPidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa 1 (satu) lembar Nota tanda terima barang (Nota DO) tanggal 03 Agustus 2022 atas nama M. Yusuf, 1 (satu) lembar Nota Retur barang tanggal 04 Agustus 2022 atas nama M. Yusuf, 2 (dua) lembar nota laporan harian penjualan (LHP) tanggal 03 Agustus 2022 dan tanggal 04 Agustus 2022 atas nama M. Yusuf, 1 (satu) lembar Surat Keputusan (SK Penugasan) 2 September 2019 atas nama M. Yusuf, 2 (dua) lembar Laporan Penggelapan stok salesmen M. Yusuf (hasil audit) tanggal 04 Agustus 2022, 1 (satu) lembar nota tanda terima barang (Nota DO) tanggal 02 Agustus 2022 atas nama Ardiansyah, 1 (satu) lembar Noya Retur barang tanggal 04 Agustus atas nama Ardiansyah, 2 (dua) lembar Surat Keputusan (SK Penugasan) tanggal 19 Januari 2019 atas nama Ardiansyah, 2 (dua) lembar Laporan Penggelapan stok salesmen Ardiansyah (hasil audit) tanggal 04 Agustus 2022 yang telah disita dari RADEN YOKE INSETYO BOEDI, maka adalah beralasan hukum dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Saksi RADEN YOKE INSETYO BOEDI selaku Tim Audit PT. Cakra Guna Karya Nusa;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim mengilhami rasa keadilan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, baik keadilan hukum (*legal justice*) maupun keadilan masyarakat (*social justice*). Sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya sesuai tujuan pemidanaan (M. Sholehuddin, 2004) yang bertujuan demi kemanusiaan, edukasi, dan keadilan sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu memperhatikan sifat yang baik dan sifat jahat dari perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHP;

Halaman 24 dari 26 Halaman Putusan nomor 155/Pid.B/2022/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Cakra Guna Karya Nusantara;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian yang dialami PT Cakra Guna Karya Nusantara;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya secara pribadi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. YUSUF Alias YUSUF Bin TUGIMAN** bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam Jabatan**" sesuai dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **M. YUSUF Alias YUSUF Bin TUGIMAN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) lembar Nota tanda terima barang (Nota DO) tanggal 03 Agustus 2022 atas nama M. Yusuf;
 - 1 (satu) lembar Nota Retur barang tanggal 04 Agustus 2022 atas nama M. Yusuf;

Halaman 25 dari 26 Halaman Putusan nomor 155/Pid.B/2022/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar nota laporan harian penjualan (LHP) tanggal 03 Agustus 2022 dan tanggal 04 Agustus 2022 atas nama M. Yusuf
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan (SK Penugasan) 2 September 2019 atas nama M. Yusuf;
- 2 (dua) lembar Laporan Penggelapan stok salesmen M. Yusuf (hasil audit) tanggal 04 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar nota tanda terima barang (Nota DO) tanggal 02 Agustus 2022 atas nama Ardiansyah;
- 1 (satu) lembar Noya Retur barang tanggal 04 Agustus atas nama Ardiansyah;
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan (SK Penugasan) tanggal 19 Januari 2019 atas nama Ardiansyah;
- 2 (dua) lembar Laporan Penggelapan stok salesmen Ardiansyah (hasil audit) tanggal 04 Agustus 2022.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Saksi RADEN YOKE INSETYO BOEDI selaku Tim Audit PT. Cakra Guna Karya Nusa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022, oleh kami, Faisal Ahsan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwandi Zainal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Irmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H.

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Halaman Putusan nomor 155/Pid.B/2022/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Suwandi Zainal, S.H.

Halaman 27 dari 26 Halaman Putusan nomor 155/Pid.B/2022/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)